



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH DELTA TIRTA SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo memiliki peran strategis untuk menyelenggarakan pelayanan air minum guna memberikan kemanfaatan umum dan meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH DELTA TIRTA SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

5. Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo yang selanjutnya disebut Perumda, adalah Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
6. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM, adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
8. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Uji Kelayakan dan Kapatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dankepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggotaDewan Pengawas dan anggotaDireksi pada Perumda.
10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalahAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
12. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan baik berupa uang maupun bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.
13. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Perumda dengan mendapat hak kepemilikan.

BAB II

DASAR PENDIRIAN, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 1987, dan kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo, diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo.
- (3) Dalam penyelenggaraan operasional perusahaan, penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebut menjadi Perumda Delta Tirta Sidoarjo.

Pasal 3

- (1) Perumda berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah, dan dapat membuka kantor cabang, kantor pelayanan, dan unit usaha lainnya yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Perumda dapat mendirikan anak perusahaan dengan persetujuan KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wilayah usaha Perumda meliputi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 4

Perumda dikelola berdasarkan asas keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, kemanfaatan umum, profesionalisme, berwawasan lingkungan, efisiensi dan efektifitas.

Pasal 5

Perumda dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Perumda dalam memberikan pelayanan umum dan pelayanan dasar di bidang pemenuhan kebutuhan air minum dan air bersih bagi masyarakat serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

Perumda bertujuan untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan air minum untuk memenuhi kebutuhan air minum yang memenuhi syarat kesehatan kepada masyarakat secara berkesinambungan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melakukan kegiatan usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan guna memberikankemanfaatan umum berupa barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah;
- c. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- d. memberikan kontribusi pada pendapatan daerah; dan
- e. menunjang pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat

BAB IV

KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha Perumda terdiri atas:
 - a. pelayanan pengelolaan dan pendistribusian air yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat yang meliputi:
 1. penjualan air melalui perpipaan;
 2. penjualan air melalui non perpipaan;
 - b. pengelolaan air minum; dan
 - c. usaha lainnya.

- (2) Usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. pengelolaan limbah cair;
 - b. *hydrant* umum;
 - c. laboratorium;
 - d. tera meter;
 - e. air minum dalam kemasan; dan
 - f. usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan persetujuan KPM atas usul Direksi setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 8

Perumda didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu.

BAB V

MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perumda ditetapkan sebesar Rp. 960.000.000.000,- (sembilan ratus enam puluh miliar rupiah), dengan jumlah modal disetor baik berupa uang maupun aset yang dinilai dengan uang sejak tahun 1978 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 170.397.755.995,- (seratus tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (2) Setiap penambahan atau pengurangan modal dasar Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penambahan atau pengurangan modal disetor pada Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menganggarkan pada Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB VI

ORGAN PERUMDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Organ Perumda terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 11

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung, tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda, dan/ atau tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

Pasal 12

- (1) KPM menyelenggarakan rapat dengan Dewan Pengawas dan Direksi dalam rangka pengembangan usaha Perumda.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat pemerintah daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak dilaksanakan bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi

Pasal 14

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen Perumda yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 15

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan proses pemilihan anggota Dewan Pengawas melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi berdasarkan Keputusan Bupati, wajib menandatangani kontrak kinerja dan Surat Pernyataan sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas melalui seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan wajib menandatangani kontrak kinerja dan Surat Pernyataan sebelum dilakukan pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (2) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang Anggota, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas, dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perumda dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 18

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
- melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengelolaan Perumda;
 - mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perumda;
 - memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda antara lain dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksi, program kerja dan kinerja Perumda yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Laba atau Rugi; dan
 - memeriksa Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda yang dibuat Direksi sebelum disampaikan kepada KPM.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas berwenang:
- menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda;
 - menilai Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
 - meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda;
 - mengusulkan, pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM; dan
 - menyetujui standar operasional prosedur yang ditetapkan direksi.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat 1 (satu) orang Sekretaris untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas, yang dibiayai oleh Perumda.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas, dibebankan pada Perumda dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda.

Pasal 21

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas honorarium, tunjangan, fasilitas dan/ atau tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 22

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian dan didasarkan pada data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah yang membuktikan bahwa anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar/ ketentuan internal Perumda dan/ atau Standar Operasional dan Prosedur Perumda;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

Pasal 24

- (1) KPM dapat memberhentikan sementara anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan:
 - a. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara; dan/ atau
 - b. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, Negara, dan/atau Daerah.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, KPM melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan KPM belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum.
- (4) Apabila dalam persidangan anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keempat
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Bagian Kelima
Direksi

Pasal 26

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda.
- (2) Direksi diangkat oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen Perumda;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (4) Ketentuan persyaratan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, khusus calon Direktur bidang operasi/teknik wajib memiliki sekurang-kurangnya sertifikat kompetensi manajemen air minum/ air limbah yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau Lembaga yang berwenang, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan proses pemilihan anggota Direksi melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus berdasarkan seleksi Keputusan Bupati, wajib menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

- (2) Proses pemilihan anggota Direksi melalui seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, yang bersangkutan wajib menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan sebelum dilakukan pengangkatan kembali sebagai Anggota Direksi.

Pasal 29

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM berdasarkan jumlah pelanggan Perumda dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
 - b. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000 (seratus ribu).
- (2) Dalam hal Direksi berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPM terhadap seluruh Direksi.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota Direksi dapat diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika yang bersangkutan telah mampu meningkatkan kinerja Perumda dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 30

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 31

- (1) Direksi memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM;
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis kepada KPM;
 - g. menyusun standar operasional prosedur;

- h. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memiliki wewenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda;
 - b. membuat dan menyusun susunan organisasi dan tata kerja Perumda dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili Perumda di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda;
 - f. menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, dan Laporan Tahunan;
 - g. menandatangani keputusan Direksi, peraturan Direksi, dan peraturan Perumda, maklumat Perumda, dan surat-surat penting lainnya.
- (3) Kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar Operasional Prosedur yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat aspek:
- a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (6) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 32

- (1) Selama jangka waktu kepengurusan, Direksi wajib memberikan laporan yang terdiri dari Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Bulanan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (3) Laporan Triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Tahunan yang telah diaudit dan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda.

- (5) KPM mengesahkan laporan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah laporan diterima.
- (6) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh KPM.
- (7) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, harus menyebutkan alasan tertulis.

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda.

Pasal 34

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM setelah memperhatikan pendapat dari Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji, tunjangan, fasilitas, dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Tunjangan bagi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk untuk istri/suami dan anak serta tunjangan lainnya.

Pasal 35

- (1) Tantiem untuk Direksi, Dewan Pengawas, serta bonus pegawai tidak boleh melebihi 5% (lima persen) dari laba bersih Perumda setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu, atau ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya dan wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja anggota Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Terhadap pembantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara oleh KPM atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan apabila yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran/ ketentuan internal Perumda dan/ atau Standar Operasional dan Prosedur Perumda;

- b. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, Negara, dan/atau Daerah; dan/atau
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian wajib disertai alasan pemberhentian yang didasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, yakni apabila anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. mengundurkan diri;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan kepada KPM hasil sidang sebagai bahan KPM untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi yang telah diberhentikan sementara tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VII KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda.

- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda, kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 40

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh memiliki kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (4) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda, kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, maka semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sanksi tersebut tidak dilaksanakan oleh KPM dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai berikut:
- a. pejabat struktural atau fungsional pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - b. anggota direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda; dan/ atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan jabatan rangkap dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi oleh KPM.
- (3) Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan oleh KPM, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

BAB IX PENGUNAAN LABA

Pasal 45

- (1) Penggunaan laba bersih Perumda digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai;

- f. iuran dana pensiun bagi anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan/atau Pegawai Perumda yang sudah menjadi peserta dana pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba bersih Perumda untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
 - (3) Besaran penggunaan laba bersih Perumda ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 46

- (1) Perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku apabila Perumda mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dari dana cadangan tersebut dapat memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 47

- (1) Dividen Perumda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.
- (2) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (3) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
- (4) Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Perumda melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, serta peningkatan kegiatan kesehatan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB X

PEGAWAI PERUMDA

Pasal 49

- (1) Pegawai merupakan pekerja perumda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai terdiri dari pegawai tetap, pegawai kontrak, dan pegawai honorer.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai Perumda diatur dengan Peraturan Perumda.

BAB XI

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 50

- (1) Dalam Perumda dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan pelayanan air minum dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan pelayanan teknis dan pelayanan non teknis.

Pasal 52

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, setiap pelanggan Perumda memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak pelanggan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mendapatkan hasil pengujian atas perhitungan tagihan rekening air minum bulanan, kualitas air, dan akurasi meter air;
 - b. mendapatkan penjelasan atas ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru;
 - c. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
 - d. memperoleh potongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pembayaran rekening air pada bulan bersangkutan apabila Perumda tidak dapat memenuhi aliran air minum selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan terhitung sejak pelanggan melaporkan berhentinya aliran air minum dan atau mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan kecuali sebagai akibat bencana alam, keadaan, mendesak (*Force Majeure*) dan/atau adanya kerusakan;
 - e. memperoleh penggantian meter air apabila berdasarkan hasil tera meter, menunjukkankondisi rusak;
 - f. mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri; dan
 - g. menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum oleh Perumda.
- (3) Kewajiban pelanggan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik Perumda lainnya;
 - b. mentaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pernyataan yang ditetapkan oleh Perumda dan peraturan pelayanan air minum;
 - c. bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada dilingkungan rumah pelanggan;
 - d. melaksanakan pendaftaran atas perubahan kepemilikan rumah atau bangunan dan dikenakan biaya balik nama;
 - e. memberi kemudahan kepada petugas Perumda dalam melaksanakan tugas kedinasannya di dalam persil pelanggan;
 - f. bertanggung jawab apabila terjadi pemakaian air besar atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampungan (menara air atau penampungan air

- di bawah permukaan tanah/*ground reservoir*) atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air);
- g. memelihara pipa dinas, segel dinas dan segel meter, meter air serta instrumen meter termasuk kelengkapannya yang berada di dalam persil pelanggan sejak menjadi pelanggan;
 - h. pelanggan sebagai pemilik persil bertanggungjawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan oleh pihak lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan hak dan kewajiban pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Perumda.

Pasal 53

Perumda wajib menindaklanjuti pengaduan terkait penyelenggaraan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf g.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, Perumda membangun sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis jasa layanan;
 - b. prosedur pengajuan jasa layanan;
 - c. hak dan kewajiban pelanggan;
 - d. prosedur pengaduan terkait penyelenggaraan jasa pelayanan; dan
 - e. program dan kegiatan Perumda sebagai wujud dari pelaksanaan tanggung jawab perusahaan dan lingkungan.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 53 dan Pasal 54, diatur dengan Peraturan Perumda.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 12 November 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 12 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 2 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH DELTA TIRTA SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DELTA TIRTA Sidoarjo.

Sejak didirikan pada tahun 1978, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo telah memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air bersih dengan sangat baik. Di samping itu, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo juga telah memberikan tambahan pada pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo. Keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam penyediaan pelayanan air bersih dan air minum bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Di samping itu, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo juga telah memberi sumber pendapatan dan memajukan perekonomian daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 02 Oktober 2014, Pemerintah telah mengundang Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dalam Pasal 331 ayat (3) jo. Pasal 402 ayat (2) undang-undang tersebut mengamanatkan kepada seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan penyesuaian bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) atau Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

Bahwa sesuai dengan tujuan dan karakteristik Perusahaan Daerah Air Minum DELTA TIRTA Sidoarjo, maka tepat apabila Perusahaan Daerah Air Minum DELTA TIRTA Sidoarjo disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo dengan tujuan utama untuk memberikan pelayanan umum bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo di bidang penyediaan air minum dan air bersih.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta dalam upaya memberikan pelayanan umum di bidang penyediaan air bersih secara maksimal sesuai dengan tuntutan dan

kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum DELTA TIRTA Sidoarjo yang telah berdiri sejak tahun 1978 menjadi Perusahaan Umum Daerah

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur bahwa perubahandan/ ataupunpenyesuaian bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), maka perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah DELTA TIRTA Sidoarjo ini.

Di samping itu, dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat kabupaten Sidoarjo terhadap pemenuhan air bersih yang semakin meningkat setiap tahunnya dan ditambah pula dengan adanya kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum DELTA TIRTA Sidoarjo untuk turut serta meralisasikan program Umbulan II dan program Sidoarjo Bagian Barat (Sidabar) yang salah satunya project longstorage Kalimati, maka diperlukan penguatan modal oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai satu-satunya pemegang saham Perusahaan Daerah Air Minum DELTA TIRTA Sidoarjo dengan cara melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum DELTA TIRTA Sidoarjo.

Bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah beberapa kali melaksanakan penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum DELTA TIRTA Sidoarjo yang dilakukan melalui beberapa Peraturan Daerah dan melalui Peraturan Daerah ini, ditetapkan modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum DELTA TIRTA Sidoarjo sebesar Rp. 960.000.000.000,- (sembilan ratus enam puluh miliar rupiah) yang penambahan penyertaannya akan disetorkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/ swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kewajiban penyertaan modal dengan Peraturan Daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 75 dinyatakan bahwa “Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah”.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Melalui Peraturan Daerah ini, modal dasar Perumda ditetapkan sebesar Rp. 960.000.000.000,- (sembilan ratus enam puluh miliar rupiah) dan dari modal dasar tersebut telah disetor kepada Perumda baik berupa uang maupun aset yang dapat dinilai dengan uang sejak tahun 1978 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 170.397.755.995,- (seratus tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Penyertaan modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang ditetapkan dalam APBD dan/ atau tercatat dalam neraca Daerah, dinyatakan tetap berlaku sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Penambahan Penyertaan Modal Daerah dapat diwujudkan dalam bentuk uang tunai dan/ atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang yang dianggarkan dalam APBD dan penambahan penyertaan modal Daerah tersebut merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Sumber penyertaan modal Daerah pada Perumda dapat dilakukan melalui:

- a. Penerimaan hibah pihak ketiga;
- b. Penerusan hibah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi berupa uang maupun barang; atau
- c. APBD Kabupaten Sidoarjo.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
yang dimaksud dengan “Surat pernyataan” yaitu surat yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat(3)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Ayat (1)
yang dimaksud dengan “Surat pernyataan” yaitu surat yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat(3)
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Salah satu batasan kewenangan Direksi adalah dalam pelaksanaan kerja sama pendayagunaan aset tetap Perumda wajib dilaksanakan melalui kerjasama operasi sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, diatur pula bahwa dalam hal Direksi melakukan kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Disetujui oleh Bupati selaku KPM;
b. Laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
c. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
d. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama Perumda.
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 110